



PUTUSAN
NOMOR: 62/PID.SUS/2013/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang me
mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat ba
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

I. Nama lengkap : **Aprian Yudistira Bin Ahmi**
Tempat lahir : **Bontegg Kab. Selayar;**
Umur/tanggal lahir : **14 Tahun / 16 April 1998;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Tahabira, Desa I
Kecamatan Bontoharu,
Kepulauan Selayar;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Pelajar;**
Pendidikan : **SMP Kelas I;**

II. Nama lengkap : **Nur Fajar Bin Rusdin;**
Tempat lahir : **Lembang Jaya, Kab. Kep. S**
Umur/tanggal lahir : **14 Tahun / 03 Juni 1998;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Lembang Jaya, Desa
Kecamatan Bontosikuyu
Kepulauan Selayar;**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Pelajar**



Pendidikan : SMP Kelas I;

III. Nama lengkap : Jumaruddin Bin Ismail;

Tempat lahir : Makassar, Ambon Maluku Utara;

Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 09 Juli 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tana Bau, Desa Bontotangga,
Kecamatan Bontoharu, Kabupaten
Kepulauan Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMP Kelas I;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dilakukan penahanan; -----

Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : --

Terdakwa: -----

1. Penyidik, Tidak Melakukan penahanan; -----
2. Penuntut umum, tertanggal 03 Desember 2012, No. Print-437/R.4.28/Euh.2/12/2012, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012; -----
3. Hakim pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 12 Desember 2012, No. 226/HN/Perpid/2012/PNSly, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 19 Desember 2012, No. 238/KPN/Perpid/2012/PNSly, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 25 Januari 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012; -----

Terdakwa II: -----

1. Penyidik, Tidak Melakukan penahanan;-----
2. Penuntut umum, tertanggal 03 Desember 2012, No. Print-437/R.4.28/Euh.2/12/2012, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;-----
3. Hakim pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 12 Desember 2012, No. 224/HN/Pen.pid/2012/PNSly, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 19 Desember 2012, No. 239/KPN/Pen.pid/2012/PNSly, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 25 Januari 2012;-----

Terdakwa III: -----

1. Penyidik, Tidak Melakukan penahanan;-----
2. Penuntut umum, tertanggal 03 Desember 2012, No. Print-437/R.4.28/Euh.2/12/2012, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;-----
3. Hakim pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 12 Desember 2012, No. 225/HN/Pen.pid/2012/PNSly, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 26 Desember 2012;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 19 Desember 2012, No. 240/KPN/Pen.pid/2012/PNSly, penahanan (RUMAH) sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 25 Januari 2012;-----

Para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum



meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu, melainkan hanya ingin didampingi oleh orang tua/wali dalam menghadapi perkaranya dan dipersidangkan tidak juga didampingi oleh petugas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Selayang yang bernama Andi Taslim, SH; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut:-----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2013 Nomor: 62/PENMAU/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2013 Nomor: 62/PP/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 NO.REG.PERK: PDM-075/SLYR/10/2002, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I APRIAN YUDISTIRA Bin AHMAD HERONG, Terdakwa II NUR FAJAR Bin RUSDI dan Terdakwa III JUMARUDDIN Bin ISMAIL, mereka telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5582784/istimewa/SLY/CS/XII/2010 tanggal 17 Desember 2010 atas nama APRIAN YUDISTIRA, Akta Kelahiran

Nomor 466/12/CS/DSP/SR/X/2002 tanggal 09 September 2002 atas nama



NUR FAJAR dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 01805/311/istimewa/SLS/CS/XI/2010 tanggal 15 April 2010 atas nama JUMARUDDIN pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Jalan Poros Bandara Aroepalla Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar atau tepatnya di SMPN 1 Bontoharu kelas 7B atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa perkara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban KARMILA Binti MUH. BAKRI, telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3411/409/istimewa/SLM/QSS/XI/2010 tanggal 20 Oktober 2010, untuk melakukan atau membiatkan dilakukan perbuatan cabul yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Bandara Aroepalla, Desa Bontosunggu, Kec. Bontoharu, Kab. Kep. Selayar atau tepatnya di SMPN 1 Bontoharu kelas 7B, para terdakwa yaitu Terdakwa I APRIAN YUDISTIRA, Terdakwa II NUR FAJAR dan Terdakwa III JUMARUDDIN ketika masuk kedalam kelas lalu melihat saksi korban KARMILA sedang berdiri di depan kaca jendela kemudian di dekati oleh para terdakwa secara bersamaan hingga mengelilingi saksi korban dimana Terdakwa I berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa II berdiri di belakang saksi korban sedangkan Terdakwa III berdiri di samping kiri saksi korban. Selanjutnya Terdakwa II



yang berada di belakang saksi korban memeluk saksi korban dari belakang, Terdakwa I yang berdiri berhadapan dengan saksi korban juga ikut memeluk dari arah depan dan Terdakwa III memeluk saksi korban dari arah samping kiri hingga saksi korban terdorong dan terbaring di meja karena mencoba melepaskan pelukan dari para terdakwa. -----

- Bahwa selanjutnya ketika saksi korban terbaring di atas meja para terdakwa kemudian meremas-remas payudara saksi korban secara bersama-sama. Setelah para terdakwa puas dengan meremas-remas payudara saksi korban lalu para terdakwa berjalan ke luar dari ruangan kelas. Pada saat itu di ruang kelas ada saksi AWALUDDIN Bin PAHARUDDIN dan saksi ALFIAN Bin ANTO yang hanya menyaksikan perbuatan tersebut tidak bisa melakukan tindakan pencegahan dikarenakan saksi AWALUDDIN dan saksi ALFIAN takut terhadap para terdakwa. Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada guru sekolahan; -----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi KARMILA menjadi merasa malu dan takut terhadap perbuatan tersebut. -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam tuntutananya tanggal 17 Januari 2013 No. Reg. Perkara: PDM-07581/YR/02/2012 meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I. APRIAN YUDISTIRA Bin AHMAD HERONG, Terdakwa II. NUR FAJAR Bin RUDDIN dan Terdakwa III. JUMARUDDIN Bin ISMAIL, bersalah bersama-sama melakukan tindak -----



pidana perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum:-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 ((enam)) bulan kurungan; -----
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00- (seribu rupiah). -----

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 84/Pid.B/2012/PN.SLY., amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Aprian Yudistira Bin Ahmad Herong, Terdakwa II Nur Fajar Bin Rustin dan Terdakwa III Jumaruddin Bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan cabul terhadap anak secara bersama-sama**";-----
2. Menjatuhkan sanksi tindakan kepada para Terdakwa tersebut berupa pengembalian kepada orang tua atau walinya untuk dididik dan dibina;-----
3. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pernyataan Menerima Putusan (untuk Terdakwa) Nomor: 84/Akta.Pid.B/2012/PN.SLY., yang dibuat oleh MARDAMIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selayar, yang menerangkan bahwa para Terdakwa menyatakan menerima putusan



Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 84/Pid.B/2012/PN.SLY., tanggal
23 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal
23 Januari 2013 Nomor: 84/Pid.B/2012/PN.SLY., Jaksa Penuntut Umum
mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2013, permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan
Terdakwa III masing-masing pada tanggal 31 Januari 2013, sesuai Akta
Pemberitahuan Permintaan Banding (untuk Terdakwa) masing-masing dibuat
oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Selayar;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa
Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 31 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 06 Februari 2013 sesuai Akta
Menerima Memori Banding yang dibuat oleh Drs. ANDI BASO OPU, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Selayar, dan telah pula diberitahukan dan
diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2013, sesuai
Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Drs. ANDI BASO OPU,
SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar;-----

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding Jaksa Penuntut
Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;--

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Februari 2013 Nomor: W22-
U17/79/HPDN/05.09/11/2013 perihal Mempelajari Berkas Perkara ditujukan
kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Kami terus berupaya memperbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kami melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 (sembilan belas) alinea 4 (empat) menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dikategorikan sebagai kenakatan bukanlah suatu tindak pidana dikarenakan pergaulan atau suatu pengaruh dari lingkungannya sehingga perbuatan yang dilakukan tidak terbayang dalam benaknya ada suatu saksi atas tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban KARMILA. -----

- Pendapat kami Penuntut Umum, bahwa pengertian anak nakal menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) huruf a menyatakan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Dalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, perbuatan para terdakwa sudah masuk dalam kategori tindak pidana dikarenakan perbuatan para terdakwa sudah diatur dalam Undang-undang sehingga masuk dalam kategori tindak pidana.

2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua atau walinya untuk dibina atau dididik. -----

- Bahwa pendapat kami Penuntut Umum, menurut pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf b



Undang-undang No: 3 Tahun 1997, Majelis Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sedangkan perbuatan para terdakwa masuk dalam pasal 1 ayat (2) huruf a.

Sehingga dapat dijatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa. ----

3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan para terdakwa tidak mengakui segala perbuatannya sehingga tidak mungkin dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak. -----
4. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Selayar terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa sehingga keluarga korban melakukan penganiayaan secara bersam-sama terhadap terdakwa I APRIAN YUDISTIRA sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/40VI/2012/Sus-R/Res Selayar/Sek Bontolharu tanggal 20 Juni 2012. -----
5. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Selayar tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dimana para terdakwa melanggar pasal 82 UU no. 23 Tahun 2002, telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban di dalam ruang kelas tempat korban menuntut ilmu dan korban masih berusia dibawah umur. -----
6. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selayar tidak dapat dijadikan sebagai upaya daya tangkal agar para terdakwa jera serta perbuatan yang dilakukan para terdakwa tidak dilakukan oleh anak-anak lain dikemudian hari. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 84/Pid.B/2012/PN.SLY. tanggal 23 Januari 2013 dan memori banding Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013, Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya segala alasan yang diuraikan dan dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa I Aprian Yudistira Bin Ahmad Herong, Terdakwa II Nur Fajar Bin Rusdin dan Terdakwa III Jumaruddin Bin Ismail telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu diterima, disetujui dan dapat dipergunakan sebagai pendapat/ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo di peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sekedar menyangkut mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa tersebut, dipandang kurang sesuai atas perbuatan yang dilakukannya disertai alasan seperti terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa selain menerima keadaan/atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat Pertama di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambah keadaan/ataupun hal-hal yang memberatkan para Terdakwa tersebut antara lain perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu pada teman sekolah; -----

Menimbang, bahwa beranjak dari keadaan/atau hal-hal memberatkan sebagaimana tertera diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa harus diperbaiki seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang sudah sesuai dengan perbuatannya serta rasa keadilan di mata masyarakat; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang tercantum di atas, putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 84/Pid.B/2012/PNSSL.Y. tanggal 23 Januari 2013 yang dimintakan banding harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana atas diri para Terdakwa tersebut, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Selayar untuk selain dan selebihnya patut dan layak dipertahankan,-----

Menimbang, bahwa selanjutnya status para Terdakwa hingga saat ini tidak ditahan sehingga para Terdakwa berada di luar tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding tentang para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 22 Jo Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 84/Pid.B/2012/PNSSL.Y. tanggal 23 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, hingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I APRIAN YUDISTIRA Bin AHMAD HERONG, Terdakwa II NUR FAJAR Bin RUSDIN dan Terdakwa III JUMARUDDIN Bin ISMAIL telah terbukti secara



sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul terhadap anak secara bersama-sama"; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani dengan persyaratan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan; -----
4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,-. (seribu rupiah); --

Demikianlah diputus dalam Sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Hakim pada hari: **JUM'AT** tanggal **19 APRIL 2013**, oleh kami: **JULIANA WULLUR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **EKO TUNGUL PRIBADI, SH.** dan **A.P. BATARA RANDA, SH.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: **62/PEN.MAJ/2013/PT.WKS.** tanggal **15 Maret 2013**, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi **RAHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri **Agung Trisa Putra Fadilah Burdan, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar serta para Terdakwa dengan

A.P. BATARA RANDA, SH.

PANTERA PENGANTI,

TTD

RAHMAD, SH.

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANTERA

M. SAHABUDDIN SAMAD, SH

NIP. 040 044 959

